



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 02 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 0156)

13. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 0168).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa;
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa;
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF D e s a = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
- AFKab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 dengan mencantumkan tabel rincian perhitungan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan

- rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen);
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output;
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan;
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati/walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4);
 2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5); dan
 3. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya;
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di: Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di : Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019


BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di : Piru

pada tanggal : 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

1700

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pembagian Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

P a s a l 7

Cu kup jel as

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal 13
Cukupjelas

Pasal 14
Cukupjelas

Pasal 15
Cukupjelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukupjelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 Januari TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Huamual Belakang	Waesala	672,421	211,289	1,339,331	2,223,041,000
2	Huamual Belakang	Allang Asaude	672,421	-	151,921	824,343,000
3	Huamual Belakang	Buano Utara	672,421	211,289	1,848,072	2,731,782,000
4	Huamual Belakang	Buano Selatan	672,421	422,578	454,446	1,549,445,000
5	Huamual Belakang	Sole	672,421	422,578	766,062	1,861,062,000
6	Huamual Belakang	Tonujaya	672,421	422,578	546,232	1,641,231,000
7	Huamual Belakang	Tahalupu	672,421	422,578	1,386,789	2,481,788,000
8	Kepulauan Manipa	Luhutuban	672,421	422,578	566,901	1,661,900,000
9	Kepulauan Manipa	Masawoi	672,421	-	256,518	928,939,000
10	Kepulauan Manipa	Tuniwara	672,421	-	282,313	954,734,000
11	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	672,421	211,289	328,357	1,212,067,000
12	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	672,421	-	251,077	923,498,000
13	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	672,421	-	166,318	838,740,000
14	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	672,421	-	197,247	869,668,000
15	Taniwel	Rumahsoal	672,421	-	199,152	871,573,000
16	Taniwel	Lohia Sapalewa	672,421	-	239,335	911,756,000
17	Taniwel	Buria	672,421	211,289	377,446	1,261,156,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRKASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
18	Taniwel	Riring	672,421	422,578	400,504	1,495,503,000
19	Taniwel	Neniari	672,421	211,289	324,336	1,208,046,000
20	Taniwel	Mornaten	672,421	211,289	396,579	1,280,290,000
21	Taniwel	Nikulukan	672,421	-	214,235	886,656,000
22	Taniwel	Nuniali	672,421	-	205,826	878,247,000
23	Taniwel	Lisabata	672,421	-	187,897	860,319,000
24	Taniwel	Taniwel	672,421	-	258,358	930,780,000
25	Taniwel	Uweth	672,421	-	199,911	872,332,000
26	Taniwel	Hulung	672,421	-	221,723	894,145,000
27	Taniwel	Kasieh	672,421	-	258,969	931,391,000
28	Taniwel	Nukuhay	672,421	-	203,130	875,551,000
29	Taniwel	Pasinalo	672,421	-	176,149	848,570,000
30	Taniwel	Niwelehu	672,421	-	269,711	942,132,000
31	Taniwel	Laturake	672,421	-	217,342	889,763,000
32	Taniwel	Wakolo	672,421	-	124,641	797,063,000
33	Taniwel	Patahuwe	672,421	-	121,217	793,639,000
34	Taniwel Timur	Sohuwe	672,421	-	188,218	860,639,000
35	Taniwel Timur	Maloang	672,421	-	180,036	852,457,000
36	Taniwel Timur	Lumahlatal	672,421	-	170,428	842,850,000
37	Taniwel Timur	Matapa	672,421	-	198,400	870,821,000
38	Taniwel Timur	Seakasale	672,421	-	162,313	834,735,000
39	Taniwel Timur	Makububuy	672,421	-	220,889	893,310,000

N O	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
40	Taniwel Timur	Sukaraja	672,421	-	175,335	847,756,000
41	Taniwel Timur	Uwen Pantai	672,421	-	119,599	792,020,000
42	Taniwel Timur	Tounussa	672,421	-	209,374	881,795,000
43	Taniwel Timur	Musihuwey	672,421	-	180,911	853,333,000
44	Taniwel Timur	Solea	672,421	-	172,189	844,611,000
45	Taniwel Timur	Waraloin	672,421	-	203,488	875,909,000
46	Taniwel Timur	Walakone	672,421	-	203,455	875,877,000
47	Taniwel Timur	Hatururu	672,421	-	188,946	861,367,000
48	Taniwel Timur	Lumapelu	672,421	-	231,671	904,093,000
49	Amalatu	Tala	672,421	-	162,709	835,130,000
50	Amalatu	Seriholo	672,421	-	233,060	905,482,000
51	Amalatu	Hualoy	672,421	-	379,594	1,052,015,000
52	Amalatu	Tomalehu	672,421	-	153,703	826,124,000
53	Amalatu	Latu	672,421	-	401,436	1,073,857,000
54	Amalatu	Tihulale	672,421	-	266,315	938,736,000
55	Amalatu	Rumahkay	672,421	-	362,242	1,034,663,000
56	Kairatu	Kamarian	672,421	211,289	514,710	1,398,420,000
57	Kairatu	Seruawan	672,421	-	147,862	820,283,000
58	Kairatu	Kairatu	672,421	211,289	614,889	1,498,599,000
59	Kairatu	Waimital	672,421	-	189,274	861,696,000
60	Kairatu	Hatusua	672,421	-	161,230	833,651,000
61	Kairatu	Uraur	672,421	-	165,408	837,829,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
62	Kairatu	Waipirit	672,421	-	90,512	762,933,000
63	Kairatu Barat	Waihatu	672,421	-	116,802	789,223,000
64	Kairatu Barat	Waesamu	672,421	-	142,117	814,539,000
65	Kairatu Barat	Nuruwe	672,421	211,289	327,446	1,211,156,000
66	Kairatu Barat	Kamal	672,421	-	353,266	1,025,687,000
67	Kairatu Barat	Waisarisa	672,421	-	175,652	848,073,000
68	Kairatu Barat	Lohiatala	672,421	-	181,982	854,403,000
69	Inamosol	Rambatu	672,421	422,578	319,694	1,414,693,000
70	inamosol	Rumberu	672,421	422,578	465,734	1,560,733,000
71	inamosol	Honitetu	672,421	-	486,239	1,158,660,000
72	Inamosol	Hukuanakotta	672,421	422,578	497,561	1,592,560,000
73	Inamosol	Manusa	672,421	-	295,291	967,712,000
74	Elpaputih	Hukukecil	672,421	-	283,891	956,312,000
75	Elpaputih	Sumeith Pasinaro	672,421	-	174,807	847,228,000
76	Elpaputih	Ahiolo Abio	672,421	211,289	402,432	1,286,142,000
77	Elpaputih	Watui	672,421	-	197,042	869,463,000
78	Elpaputih	Elpaputih	672,421	-	337,147	1,009,569,000
79	Elpaputih	Sanahu	672,421	-	193,171	865,592,000
80	Elpaputih	Wasiya	672,421	-	192,696	865,117,000
81	Seram Barat	Piru	672,421	211,289	792,496	1,676,206,000
82	Seram Barat	Neniari	672,421	-	189,502	861,923,000
83	Seram Barat	Morekauw	672,421	-	250,927	923,349,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
84	Seram Barat	Lumoli	672,421	211,289	302,822	1,186,532,000
85	Seram Barat	Eti	672,421	422,578	573,752	1,668,751,000
86	Seram Barat	Kaibobo	672,421	-	330,526	1,002,947,000
87	Seram Barat	Kawa	672,421	211,289	783,482	1,667,192,000
88	Huamual	Ariate	672,421	-	164,413	836,834,000
89	Huamual	Lokki	672,421	211,289	1,085,214	1,968,925,000
90	Huamual	Luhu	672,421	-	4,064,926	4,737,348,000
91	Huamual	Iha	672,421	-	1,024,390	1,696,811,000
92	Huamual	Kulur	672,421	-	212,105	884,526,000
T O T A L			61,862,768	7,183,821	34,703,758	103,750,347,000

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO